



PUTUSAN

Nomor.11/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana khusus Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	: TOMI HARJO, SE Bin HAM;
Tempat lahir	: Berong;
Umur/tanggal lahir	: 38 Tahun / 16 Maret 1973;
Jenis Kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan AMD Kasongan Seberang No. 01 RT. 013 RW. 03 Kel. Kasongan Lama, Katingan Hilir, Kab. Kasongan atau Jalan Arut No. 11 RT.02 RW III, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jengka Raya, Kota Palangka Raya;
A g a m a	Kristen;
Pekerjaan	Swasta;
Pendidikan	Sarjana Ekonomi;
	:
	:
	:

Terdakwa berada dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Ditahan oleh Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara di Palangka Raya, sejak tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 15 April 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Juni 2012;
- 5 Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 09 Juni 2012 s/d 07 Agustus 2012;
- 6 Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 08 Agustus 2012 s/d. tanggal 06 September 2012;
- 7 Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 07 September 2012 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2012;
- 8 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2012;
- 9 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 03 Desember 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

- I Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Mei 2012 No. Reg. Perk. : PDS-03/Q.2.11.6/ft.1/03/2012, sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Tomi Harjo** selaku Kuasa Direktur PT. Sinar Kasih Mulia Setia berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 21 yang dibuat di hadapan Notaris Irwan Junaidi, SH, bersama-sama dengan dr. H. Saharuddin S, M.Kes selaku Plt. Direktur RSUD Kasongan (yang perkaranya sudah inkraht sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sampit No.527/Pid.Sus/2010/PN.Spt tanggal 01 Maret 2011) ,Paris Tandu selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit pada RSUD Kasongan (yang perkaranya sudah inkraht sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sampit No.533/Pid.B/2009/PN.Spt tanggal 24 Pebruari 2009), Suwarno, Bsc selaku Ketua P2BU pada RSUD Kasongan (yang perkaranya sudah inkraht sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sampit No.533/Pid.B/2009/PN.Spt tanggal 24 Pebruari 2009), dan Yenice Ampung, BcKN Binti Timang Kawung, selaku Direktur PT. Sinar Kasih Mulia Setia (dilakukan penuntutan secara terpisah), Pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2008, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Jl. Rumah Sakit No. 01 Kasongan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan **secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Kasongan Tahun 2008 berasal dari dana APBN, DIPA nomor : 1555.0/024-04.1/-/2008 sebesar Rp. 2.550.000.000,- ada 18 item dengan nilai kontrak Rp. 2.474.400.000,- pelaksana PT. Sinar Kasih Mulia Setia.
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2008 YENICE AMPUNG bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur mewakili Direksi untuk dan atas nama PT. SINAR KASIH MULIA SETIA telah memberi kuasa kepada saksi **TOMI HARJO** guna melaksanakan paket pekerjaan pengadaan Alkes pada RSUD Kabupaten Katingan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 21 yang dibuat di hadapan Notaris Irwan Junaidi, SH.
- Bahwa PT. SINAR KASIH MULIA SETIA menjadi pemenang lelang dalam proyek pengadaan alat-alat kesehatan pada RSUD Kasongan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Katingan Nomor 445/263/TU-RSUD/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 yang diketahui oleh saksi dr. H. Saharuddin S, M.Kes dalam kapasitasnya sebagai Kepala RSUD Kasongan selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. SINAR KASIH SETIA MULIA, yaitu

Halaman 3 dari 41 hal Put No.11/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menandatangani segala administrasi khususnya pekerjaan pengadaan alat-alat rumah sakit tersebut.
 - 2 Menghadiri, menghadap siapa pun, membuat dan menandatangani surat dan akta yang diperlukan termasuk penawaran/tender.
 - 3 Mengisi dan menandatangani formulir atau dokumen yang seharusnya oleh yang berwenang.
 - 4 Membuat dan menandatangani surat-surat kontrak kerja, menetapkan syarat-syarat dan perjanjian-perjanjiannya.
 - 5 Melaksanakan sampai selesai proyek seperti tersebut di atas sesuai dengan perjanjian yang berkenan.
 - 6 Menerima uang pembayaran atas harga pekerjaan.
 - 7 Membuka rekening, mengajukan atau memohon kredit.
 - 8 Memberikan jaminan kredit penerima kuasa kepada Bank.
 - 9 Membayar pajak yang menjadi tanggungan atas proyek dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut.
- Bahwa Setelah PT. SINAR KASIH MULIA SETIA ditetapkan sebagai pemenang lelang kemudian ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 445/269/TU-RSUD/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Pengadaan Alat-alat Kesehatan di RSUD Kasongan di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 45 hari kelender (30 Oktober s/d 13 Desember 2008), yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Paris Tandu selaku Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Kasongan, Pihak Kedua Yenice Ampung, BcKN selaku Direktur PT. SINAR KASIH SETIA MULIA serta diketahui saksi dr. H. SAHARUDDIN S., M.Kes selaku Pengguna Anggaran.
 - Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2008 ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 445/270/TU-RSUD/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Kegiatan : Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani Pihak Pertama Paris Tandu selaku Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Kasongan yang memberikan perintah, Pihak Kedua Yenice Ampung, BcKN selaku Direktur PT. SINAR KASIH SETIA MULIA yang melaksanakan pekerjaan, serta diketahui dr. H. SAHARUDDIN S., M.Kes, Kepala RSUD Kasongan selaku Pengguna Anggaran.
 - Bahwa terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. SINAR KASIH SETIA MULIA **secara melawan hukum**, pada tanggal 13 Desember 2008 telah **turut serta** melakukan pemalsuan Berita Acara Pemeriksaan Barang No : 09 / BA.P2B / XII /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, tanggal 13 Desember 2008 yang mana Berita Acara tersebut ditandatangani oleh terdakwa dengan cara meniru tanda tangan Yenice Ampung untuk memenuhi persyaratan pencairan dana 100% padahal barang-barang alat kesehatan tersebut diketahui atau patut diduga belum lengkap tetapi dalam pelaksanaannya untuk kelengkapan pencairan uang barang tersebut dibuat seolah-olah lengkap oleh PPTK, P2B, Kuasa Pengguna Anggaran, Yenice Ampung dan terdakwa. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 35 ayat (7) disebutkan Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak dan Pasal 32 ayat (3) disebutkan : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Pendorongan Nomor : 445/269/TU-RSUD/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Pengadaan Alat-alat Kesehatan di RSUD Kasongan di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yang ditandatangani oleh Paris Tandu selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dengan Yenice Ampung, BcKN selaku Direktur PT. SINAR KASIH SETIA MULIA serta diketahui oleh dr. H. Saharuddin S, M.Kes selaku Pengguna Anggaran, nilai kontrak adalah Rp. 2.474.400.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan waktu pelaksanaannya selama 45 (Empat Lima) hari yaitu mulai dari tanggal 30 Oktober 2008 sampai dengan 13 Desember 2008 dengan rincian alat-alat kesehatan yang diadakan tersebut yaitu:

No.	Nama Alat / Merk / Model / Negara	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	X-Ray / SMS / SIG 525 / Korea	1 Unit	Rp. 685.000.000,-	Rp. 685.000.000,-
2.	Lampu operasi / Acomed / U6-2 / Taiwan	1 Unit	Rp. 220.000.000,-	Rp. 220.000.000,-
3.	Mayor Basic Instrument Set / REDA / Various / Germany	1 Set	Rp. 70.000.000,-	Rp. 70.000.000,-
4.	Section Caesarean / Histerectomy Instrument Set / REDA / Various / Germany	1 Set	Rp. 133.000.000,-	Rp. 133.000.000,-
5.	Laparatomy Instrument Set / REDA / Varorius / Germany	1 Set	Rp. 150.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
6.	Examination Stool / MAK / N/C 34151 (31310) /Indonesia	4 Buah	Rp. 3.500.000,-	Rp. 14.000.000,-
7.	Infant Incubator / Ningbo David / YP-100 / China	2 Unit	Rp. 35.000.000,-	Rp. 70.000.000,-
8.	Baby Inhaler / Yamamoto Giloen / UN 82 / Japan	1 Unit	Rp. 35.000.000,-	Rp. 35.000.000,-
9.	Monitor Vital Sign / Goldway / UT 6000 F / USA	1 Unit	Rp. 295.000.000,-	Rp. 295.000.000,-
10.	Photo Therapy / Karbca / KA 32-00A / Indonesia	2 Unit	Rp. 17.000.000,-	Rp. 34.000.000,-
11.	Infant Warner, Resuscitations Set Oksigen / ningbo David / HKN-90 / China	1 Buah	Rp. 210.000.000,-	Rp. 210.000.000,-

Halaman 5 dari 41 hal Put No.11/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Stethoscope For Infant / OneMed / Deluxe / Indonesia	5 Buah	Rp. 600.000,-	Rp. 3.000.000,-
13	Stethoscope For Pediatric / OneMed / Deluxe / Indonesia	6 Buah	Rp. 600.000,-	Rp. 3.600.000,-
14	Bed Pasien (2 Crank) + Matrass / MAK / N/C 31803C + 36113 (31813) / Lokal	11 Unit	Rp. 17.000.000,-	Rp. 187.000.000,-
15	Bed Pasien (2 Crank) + Matrass / MAK / N/C 31801C + 36113 (31813) / Lokal	10 Unit	Rp. 16.500.000,-	Rp. 165.000.000,-
16	Bedside Cabinet / MAK / N/C 31817 / Lokal	18 Unit	Rp. 4.100.000,-	Rp. 73.800.000,-
17	Tensimeter Mobile / OneMed / Comfort 2000 KU-400 / Lokal	5 Unit	Rp. 3.200.000,-	Rp. 16.000.000,-
18	Ultrasonic Nebulizer / Yamamoto Giken / YG-UN-82 / Japan	2 Unit	Rp. 55.000.000,-	Rp. 110.000.000,-
J u m l a h				Rp.2.474.400.000;

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, Saksi Hari Purwanto selaku Bendahara memproses pembayaran uang muka 20% sesuai kontrak Nomor 445/269/TU-RSUD/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 dengan pencairan dana sebesar 20% x Rp. 2.474.400.000,- = Rp. 494.880.000,- (Empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Syarat pencairan tersebut adalah dengan lampiran jaminan Bank, Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan Kontrak, Faktur Pajak, SSP (Surat Setoran Pajak) dan Kuitansi yang kemudian diajukan kepada Pejabat SPM drg. Noor Sanuri untuk diterbitkan SPM, setelah diterbitkan SPM, diajukan ke Kantor Pembendaharaan Pelayanan Negara (KPPN) Sampit untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Uang tersebut langsung masuk ke rekening Yenice Ampung, BcKN selaku Direktur PT. SINAR KASIH MULIA SETIA.
- Bahwa sampai habis waktu kontrak tanggal 13 Desember 2008, ada 4 item dari 18 item barang tersebut belum ada. Yaitu 1 Unit Mayor Basic Instrument Set (Merk/Negara REDA/Jerman Model Various Rp. 70.000.000,-), 1 unit Sectio Caesarean/Hysterectomy Instrument Set (Merk/Negara REDA/Jerman Model Various Rp. 133.000.000,-) dan 1 unit Laparatomy Instrument Set (Merk/Negara REDA/Jerman Model Various Rp. 150.000.000,-) dan 2 unit Photo Therapy (Merk/Negara Karixa/Indonesia Model : KA 32-00A @ Rp. 17.000.000,- total Rp. 34.000.000,-) serta 1 X-Ray Merk/Negara SMS/Korea Model SIG 525 (Rp. 685.000.000,-) belum operasional di RSUD Kasongan karena belum maksimal hasilnya.
- Bahwa persyaratan agar dana tersebut dapat dicairkan yaitu ringkasan kontrak, Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB), Ringkasan Kontrak, Faktur Pajak, SSP (Surat Setoran Pajak), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), **Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Kuitansi**. Untuk diajukan kepada Pejabat SPM untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan SPM, setelah diterbitkan SPM, diajukan ke Kantor Pembendaharaan Pelayanan Negara (KPPN) Sampit untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dan selanjutnya dana tersebut langsung masuk ke rekening terdakwa Yenice Ampung, BcKN selaku Direktur PT. SINAR KASIH MULIA SETIA.

- Bahwa kemudian terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. Sinar Kasih Mulia Setia yang juga selaku pengawas lapangan *bersama-sama* dengan saksi dr. H. Saharuddin S, M.Kes selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), saksi Paris Tandu selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Suwarno, Bsc selaku Ketua P2BU membicarakan / membahas batas akhir pencairan yaitu 16 Desember 2008. apabila lewat tanggal tersebut maka dananya akan hangus, agar dana tersebut tidak hangus maka saksi dr. H. Saharuddin S, M.Kes selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi Paris Tandu dan Suwarno, Bsc untuk memproses pencairan dana, lalu saksi Paris Tandu meminta saksi Hari Purwanto selaku Bendahara menyiapkan persyaratan pencairan dana tersebut yaitu ringkasan kontrak, Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB), Ringkasan Kontrak, Faktur Pajak, SSP (Surat Setoran Pajak), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Kuitansi.
- Bahwa untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan Barang, pada Tanggal 13 Desember 2008 Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dengan cara meniru tanda tangan Yenice Ampung atas persetujuannya untuk memenuhi persyaratan pencairan dana 100% padahal barang-barang alat kesehatan tersebut belum lengkap tetapi dalam pelaksanaannya untuk kelengkapan pencairan uang barang tersebut dibuat seolah-olah lengkap oleh PPTK, P2B, Kuasa Pengguna Anggaran, Yenice Ampung dan terdakwa.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09/BA.P2B/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008 ditandatangani oleh Suwarno, Bsc selaku Ketua P2BU (Panitia Periksa Barang Unit), Titi Hidayah, SKM selaku sekretaris, Mursiana Erliantje, Yustini dan Hari Purwanto selaku anggota, dr. H. Saharuddin, S.M.kes selaku Plt. Direktur RSUD Kasongan dan Tomi Harjo dengan meniru tanda tangan Yenice Ampung, BcKN selaku Direktur PT. SINAR KASIH SETIA MULIA.
- Bahwa setelah lengkap persyaratan pencairan dana tersebut, diajukan oleh Hari Purwanto kepada Pejabat SPM drg. Noor Sanuri untuk diterbitkan SPM, setelah diterbitkan SPM, diajukan ke Kantor Pembendaharaan Pelayanan Negara (KPPN) Sampit untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Sehingga sisa dana sebesar Rp. 1.772.570.182,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima

Halaman 7 dari 41 hal Put No.11/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) masuk ke rekening Yenice Ampung, BcKN Direktur PT. SINAR KASIH SETIA MULIA (Nomor Rekening 105.003.660.0) pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan pada tanggal 16 Desember 2008, dan kemudian berdasarkan atas perintah saksi dr. H. Saharuddin S. Mkes pada tanggal 18 Desember 2008 untuk mengamankan dana tersebut, maka Yenice Ampung, BcKN mencairkan cek sebesar Rp. 1,698,600,000,- yang kemudian diserahkan kepada saksi Paris Tandu untuk dititip di Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan dengan nomor rekening 105.800.28.0 (Rekening RSUD Kasongan), sehingga pencairan tersebut telah ***menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.***

- Bahwa untuk menjamin agar pihak rekanan tetap melaksanakan pengadaan alat-alat kesehatan tersebut, walaupun sudah habis batas waktu kontraknya maka saksi dr. H. Saharuddin S. Mkes memerintahkan kepada saksi Paris Tandu untuk membuat surat perjanjian dengan pihak rekanan. Kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Nomor 445/1056.2/TU/XI/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Jaminan Kekurangan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. SINAR KASIH MULIA SETIA selaku pihak Pertama dengan cara meniru tanda tangan Yenice Ampung, Pejabat Pembuat Komitmen Paris Tandu selaku pihak Kedua dan diketahui oleh saksi dr. H. Saharuddin S. Mkes selaku Plt. Kepala RSUD Kasongan, yang intinya menyatakan bahwa jaminan senilai Rp. 353.000.000,- atau sama dengan nilai kekurangan alat-alat kesehatan rumah sakit tersebut diserahkan kepada pihak kedua, pihak pertama sanggup melengkapi kekurangan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit tersebut dengan batas waktu 15 Januari 2009. Apabila sampai dengan 15 Januari 2009 kekurangan pengadaan alat-alat rumah sakit tersebut belum diserahkan juga maka uang jaminan sebesar nilai kekurangan barang disetorkan ke Kas Daerah Kab. Katingan oleh Pihak Kedua. Dan Surat Perjanjian Nomor 445/1056.3/TU/XI/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Jaminan Kekurangan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. SINAR KASIH MULIA SETIA dengan cara meniru tanda tangan Yenice Ampung selaku pihak Pertama, Pejabat Pembuat Komitmen Paris Tandu selaku pihak Kedua dan diketahui oleh saksi dr. H. Saharuddin S. M.Kes selaku Plt. Kepala RSUD Kasongan, yang intinya menyatakan bahwa jaminan senilai Rp. 1.698.600.000,- atau sama dengan nilai kekurangan alat-alat kesehatan rumah sakit tersebut diserahkan kepada pihak kedua, pihak pertama sanggup melengkapi kekurangan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit tersebut dengan batas waktu 30 Desember 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila sampai dengan 30 Desember 2008 kekurangan pengadaan alat-alat rumah sakit tersebut belum diserahkan juga maka uang jaminan sebesar nilai kekurangan barang disetorkan ke Kas Daerah Kab. Katingan oleh Pihak Kedua. Namun sampai akhir batas waktu perjanjian tersebut, pihak rekanan tidak bisa memenuhi kekurangan alat-alat kesehatan tersebut.

- Bahwa dana sebesar Rp. 1,698,600,000.- yang dititipkan ke Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan dengan nomor rekening 105.800.28.0, telah diambil sebanyak 3 (tiga) kali oleh saksi Paris Tandu atas perintah saksi dr. H. Saharuddin S, M.kes sesuai surat dari yang bersangkutan kepada Kepala Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan, yaitu :

- a Pengambilan pertama tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 439.800.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ,berdasarkan Surat Plt. Direktur RSUD Kasongan dr. H. Saharuddin S, M.Kes Nomor 445/109.1/TU/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal Pencairan Uang Titipan.
 - b Pengambilan kedua tanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ,berdasarkan Surat Plt. Direktur RSUD Kasongan dr. H. Saharuddin S, M.Kes Nomor 445/30.1/TU/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 perihal Pencairan Uang Titipan.
 - c Pengambilan ketiga tanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berdasarkan Surat Plt. Direktur RSUD Kasongan dr. H. Saharuddin S, M.Kes Nomor 445/58/TU/I/2008 perihal Pencairan Uang Titipan, jadi sisa uang di Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan sebesar Rp. 1.028.800.000,- (satu miliar dua puluh delapan juta delapan ratus).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tomi Harjo, SE bersama-sama dengan dr. H. Saharuddin S, M.Kes, Paris Tandu, Suwarno, Bsc dan Yenice Ampung, BcKn tersebut, Negara Cq. RSUD Kasongan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.072.000.000,- (satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor**

Halaman 9 dari 41 hal Put No.11/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **Tomi Harjo** selaku Kuasa Direktur PT. Sinar Kasih Mulia Setia berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 21 yang dibuat di hadapan Notaris Irwan Junaidi, SH, bersama-sama dengan dr. H. Saharuddin S, M.Kes selaku Plt. Direktur RSUD Kasongan (yang perkaranya sudah inkraht sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sampit No.527/Pid.Sus/2010/PN.Spt tanggal 01 maret 2011) ,Paris Tandu selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit pada RSUD Kasongan (yang perkaranya sudah inkraht sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sampit No.533/Pid.B/2009/PN.Spt tanggal 24 Pebruari 2009), Suwarno, Bsc selaku Ketua P2BU pada RSUD Kasongan (yang perkaranya sudah inkraht sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sampit No.533/Pid.B/2009/PN.Spt tanggal 24 Pebruari 2009), dan Yenice Ampung, BcKN Binti Timang Kawung, selaku Direktur PT. Sinar Kasih Mulia Setia (dilakukan penuntutan secara terpisah), Pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2008, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Jl. Rumah Sakit No. 01 Kasongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Kasongan Tahun 2008 berasal dari dana APBN, DIPA nomor : 1555.0/024-04.1/-/2008 sebesar Rp. 2.550.000.000,- ada 18 item dengan nilai kontrak Rp. 2.474.400.000,- pelaksana PT. Sinar Kasih Mulia Setia.
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2008 YENICE AMPUNG bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur mewakili Direksi untuk dan atas nama PT. SINAR KASIH MULIA SETIA telah memberi kuasa kepada saksi **TOMI HARJO** guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan paket pekerjaan pengadaan Alkes pada RSUD Kabupaten Katingan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 21 yang dibuat di hadapan Notaris Irwan Junaidi, SH.

- Bahwa PT. SINAR KASIH MULIA SETIA menjadi pemenang lelang dalam proyek pengadaan alat-alat kesehatan pada RSUD Kasongan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Katingan Nomor 445/263/TU-RSUD/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 yang diketahui oleh saksi dr. H. Saharuddin S, M.Kes dalam kapasitasnya sebagai Kepala RSUD Kasongan selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. SINAR KASIH SETIA MULIA, yaitu
 - 1 Menandatangani segala administrasi khususnya pekerjaan pengadaan alat-alat rumah sakit tersebut.
 - 2 Menghadiri, menghadap siapa pun, membuat dan menandatangani surat dan akta yang diperlukan termasuk penawaran/tender.
 - 3 Mengisi dan menandatangani formulir atau dokumen yang seharusnya oleh yang berwenang.
 - 4 Membuat dan menandatangani surat-surat kontrak kerja, menetapkan syarat-syarat dan perjanjian-perjanjiannya.
 - 5 Melaksanakan sampai selesai proyek seperti tersebut di atas sesuai dengan perjanjian yang berkenan.
 - 6 Menerima uang pembayaran atas harga pekerjaan.
 - 7 Membuka rekening, mengajukan atau memohon kredit.
 - 8 Memberikan jaminan kredit penerima kuasa kepada Bank.
 - 9 Membayar pajak yang menjadi tanggungan atas proyek dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut.
- Bahwa Setelah PT. SINAR KASIH MULIA SETIA ditetapkan sebagai pemenang lelang kemudian ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 445/269/TU-RSUD/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Pengadaan Alat-alat Kesehatan di RSUD Kasongan di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 45 hari kelender (30 Oktober s/d 13 Desember 2008)., yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Paris Tandu selaku Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Kasongan, Pihak Kedua Yenice Ampung, BcKN selaku Direktur PT. SINAR KASIH SETIA MULIA serta saksi dr. H. SAHARUDDIN S, M.Kes selaku Pengguna Anggaran.

Halaman 11 dari 41 hal Put No.11/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2008 ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 445/270/TU-RSUD/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Kegiatan : Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit tahun anggaran 2008 yang ditandatangani Pihak Pertama Paris Tandu selaku Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Kasongan yang memberikan perintah, Pihak Kedua Yenice Ampung, BcKN selaku Direktur PT. SINAR KASIH SETIA MULIA yang melaksanakan pekerjaan, serta dr. H. SAHARUDDIN S.,M.Kes, Kepala RSUD Kasongan selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa terdakwa selaku selaku Kuasa Direktur PT. SINAR KASIH SETIA MULIA telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan** yaitu pada tanggal 13 Desember 2008 telah melakukan pemalsuan berita acara pemeriksaan barang No : 09 / BA.P2B / XII / 2008, Tanggal 13 Desember 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa dengan cara meniru tanda tangan Yenice Ampung untuk memenuhi persyaratan pencairan dana 100% padahal barang-barang alat kesehatan tersebut belum lengkap tetapi dalam pelaksanaannya untuk kelengkapan pencairan uang barang tersebut dibuat seolah-olah lengkap oleh PPTK, P2B, Kuasa Pengguna Anggaran, Yenice Ampung dan terdakwa. , perbuatan tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 35 ayat (7) disebutkan Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak dan Pasal 32 ayat (3) disebutkan : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dan.
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 445/269/TU-RSUD/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Pengadaan Alat-alat Kesehatan di RSUD Kasongan di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yang ditandatangani oleh Paris Tandu selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dengan Yenice Ampung, BcKN selaku Direktur PT. SINAR KASIH SETIA MULIA serta diketahui oleh dr. H. Saharuddin S, M.kes selaku Pengguna Anggaran, nilai kontrak adalah Rp. 2.474.400.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan waktu pelaksanaannya selama 45 (Empat Lima) hari yaitu mulai dari tanggal 30 Oktober 2008 sampai dengan 13 Desember 2008 dengan rincian alat-alat kesehatan yang diadakan tersebut yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Alat / Merk / Model / Negara	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	X-Ray / SMS / SIG 525 / Korea	1 Unit	Rp. 685.000.000,-	Rp. 685.000.000,-
2.	Lampu operasi / Acomed / U6-2 / Taiwan	1 Unit	Rp. 220.000.000,-	Rp. 220.000.000,-
3.	Mayor Basic Intrument Set / REDA / Various / Germany	1 Set	Rp. 70.000.000,-	Rp. 70.000.000,-
4.	Sectio Caesarean / Histerectomy Instrument Set / REDA / Various / Germany	1 Set	Rp. 133.000.000,-	Rp. 133.000.000,-
5.	Laparatomy Instrument Set / REDA / Varorius / Germany	1 Set	Rp. 150.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
6.	Examination Stool / MAK / N/C 34151 (31310) /Indonesia	4 Buah	Rp. 3.500.000,-	Rp. 14.000.000,-
7.	Infant Incubator / Ningbo David / YP-100 / China	2 Unit	Rp. 35.000.000,-	Rp. 70.000.000,-
8.	Baby Inhaler / Yamamoto Giloen / UN 82 / Japan	1 Unit	Rp. 35.000.000,-	Rp. 35.000.000,-
9.	Monitor Vital Sign / Goldway / UT 6000 F / USA	1 Unit	Rp. 295.000.000,-	Rp. 295.000.000,-
10.	Photo Therapy / Karbca / KA 32-00A / Indonesia	2 Unit	Rp. 17.000.000,-	Rp. 34.000.000,-
11.	Infant Warner, Resuscitations Set Oksigen / ningbo David / HKN-90 / China	1 Buah	Rp. 210.000.000,-	Rp. 210.000.000,-
12.	Stehoscope For Infant / OneMed / Deluxe / Indonesia	5 Buah	Rp. 600.000,-	Rp. 3.000.000,-
13.	Stehoscope For Pediatric / OneMed / Deluxe / Indonesia	6 Buah	Rp. 600.000,-	Rp. 3.600.000,-
14.	Bed Pasien (2 Crank) + Matrass / MAK / N/C 31803C + 36113 (31813) / Lokal	11 Unit	Rp. 17.000.000,-	Rp. 187.000.000,-
15.	Bed Pasien (2 Crank) + Matrass / MAK / N/C 31801C + 36113 (31813) / Lokal	10 Unit	Rp. 16.500.000,-	Rp. 165.000.000,-
16.	Bedside Cabinet / MAK / N/C 31817 / Lokal	18 Unit	Rp. 4.100.000,-	Rp. 73.800.000,-
17.	Tensimeter Mobile / OneMed / Comfort 2000 KU-400 / Lokal	5 Unit	Rp. 3.200.000,-	Rp. 16.000.000,-
18.	Ultrasonic Nebulizer / Yamamoto Giken / YG-UN-82 / Japan	2 Unit	Rp. 55.000.000,-	Rp. 110.000.000,-
J u m l a h				Rp.2.474.400.000,-

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, Saksi Hari Purwanto selaku Bendahara memproses pembayaran uang muka 20% sesuai kontrak Nomor 445/269/TU-RSUD/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 dengan pencairan dana sebesar 20% x Rp. 2.474.400.000,- = Rp. 494.880.000,- (Empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Syarat pencairan tersebut adalah dengan lampiran jaminan Bank, Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan Kontrak, Faktur Pajak, SSP (Surat Setoran Pajak) dan Kuitansi yang kemudian diajukan kepada Pejabat SPM drg. Noor Sanuri untuk diterbitkan SPM, setelah diterbitkan SPM, diajukan ke Kantor Pembendaharaan Pelayanan Negara (KPPN) Sampit untuk diterbitkan Surat Perintah

Halaman 13 dari 41 hal Put No.11/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D). Uang tersebut langsung masuk ke rekening Yenice Ampung, BcKN selaku Direktur PT. SINAR KASIH MULIA SETIA.

- Bahwa sampai habis waktu kontrak tanggal 13 Desember 2008, ada 4 item dari 18 item barang tersebut belum ada. Yaitu 1 Unit Mayor Basic Instrument Set (Merk/Negara REDA/Jerman Model Various Rp. 70.000.000,-), 1 unit Sectio Caesarean/Hysterectomy Instrument Set (Merk/Negara REDA/Jerman Model Various Rp. 133.000.000,-) dan 1 unit Laparatomy Instrument Set (Merk/Negara REDA/Jerman Model Various Rp. 150.000.000,-) dan 2 unit Photo Therapy (Merk/Negara Karixa/Indonesia Model : KA 32-00A @ Rp. 17.000.000,- total Rp. 34.000.000,-) serta 1 X-Ray Merk/Negara SMS/Korea Model SIG 525 (Rp. 685.000.000,-) belum operasional di RSUD Kasongan karena belum maksimal hasilnya.
- Bahwa persyaratan agar dana tersebut dapat dicairkan yaitu ringkasan kontrak, Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB), Ringkasan Kontrak, Faktur Pajak, SSP (Surat Setoran Pajak), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), **Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Kuitansi**. Untuk diajukan kepada Pejabat SPM untuk diterbitkan SPM, setelah diterbitkan SPM, diajukan ke Kantor Pembendaharaan Pelayanan Negara (KPPN) Sampit untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dan selanjutnya dana tersebut langsung masuk ke rekening terdakwa Yenice Ampung, BcKN selaku Direktur PT. SINAR KASIH MULIA SETIA.
- Bahwa kemudian terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. Sinar Kasih Mulia Setia yang juga selaku pengawas lapangan **bersama-sama** dengan saksi dr. H. Saharuddin S, M.Kes selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), saksi Paris Tandu selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Suwarno, Bsc selaku Ketua P2BU membicarakan / membahas batas akhir pencairan yaitu 16 Desember 2008. apabila lewat tanggal tersebut maka dananya akan hangus, agar dana tersebut tidak hangus maka saksi dr. H. Saharuddin S, M.Kes selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi Paris Tandu dan Suwarno, Bsc untuk memproses pencairan dana. lalu saksi Paris Tandu meminta saksi Hari Purwanto selaku Bendahara menyiapkan persyaratan pencairan dana tersebut yaitu ringkasan kontrak, Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB), Ringkasan Kontrak, Faktur Pajak, SSP (Surat Setoran Pajak), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Kuitansi.
- Bahwa untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan Barang, pada Tanggal 13 Desember 2008 Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dengan cara meniru tanda tangan Yenice Ampung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuannya untuk memenuhi persyaratan pencairan dana 100% padahal barang-barang alat kesehatan tersebut belum lengkap tetapi dalam pelaksanaannya untuk kelengkapan pencairan uang barang tersebut dibuat seolah-olah lengkap oleh PPTK, P2B, Kuasa Pengguna Anggaran, Yenice Ampung dan terdakwa.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09/BA.P2B/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008 ditandatangani oleh Suwarno, Bsc selaku Ketua P2BU (Panitia Pemeriksa Barang Unit), Titi Hidayah, SKM selaku sekretaris, Mursiana Erliantje, Yustini dan Hari Purwanto selaku anggota, dr. H. Saharuddin, S.M.kes selaku Plt. Direktur RSUD Kasongan dan Tomi Harjo dengan meniru tanda tangan Yenice Ampung, BcKN selaku Direktur PT. SINAR KASIH SETIA MULIA.
- Bahwa setelah lengkap persyaratan pencairan dana tersebut, diajukan oleh Hari Purwanto kepada Pejabat SPM drg. Noor Sanuri untuk diterbitkan SPM, setelah diterbitkan SPM, diajukan ke Kantor Pembendaharaan Pelayanan Negara (KPPN) Sampit untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Sehingga sisa dana sebesar Rp. 1.772.570.182,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) masuk ke rekening Yenice Ampung, BcKN Direktur PT. SINAR KASIH SETIA MULIA (Nomor Rekening 105.003.660.0) pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan pada tanggal 16 Desember 2008, dan kemudian berdasarkan atas perintah saksi dr. H. Saharuddin S. Mkes pada tanggal 18 Desember 2008 untuk mengamankan dana tersebut, maka Yenice Ampung, BcKN mencairkan cek sebesar Rp. 1,698,600,000.- yang kemudian diserahkannya kepada saksi Paris Tandu untuk dititip di Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan dengan nomor rekening 105.800.28.0 (Rekening RSUD Kasongan), sehingga pencairan tersebut telah ***menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.***
- Bahwa untuk menjamin agar pihak rekanan tetap melaksanakan pengadaan alat-alat kesehatan tersebut, walaupun sudah habis batas waktu kontraknya maka saksi dr. H. Saharuddin S. Mkes memerintahkan kepada saksi Paris Tandu untuk membuat surat perjanjian dengan pihak rekanan. Kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Nomor 445/1056.2/TU/XI/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Jaminan Kekurangan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. SINAR KASIH MULIA SETIA selaku pihak Pertama dengan cara meniru tanda tangan Yenice Ampung, Pejabat Pembuat Komitmen Paris Tandu selaku pihak Kedua dan diketahui oleh saksi dr. H. Saharuddin S. Mkes selaku Plt. Kepala RSUD Kasongan, yang intinya menyatakan bahwa jaminan

Halaman 15 dari 41 hal Put No.11/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 353.000.000,- atau sama dengan nilai kekurangan alat-alat kesehatan rumah sakit tersebut diserahkan kepada pihak kedua, pihak pertama sanggup melengkapi kekurangan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit tersebut dengan batas waktu 15 Januari 2009. Apabila sampai dengan 15 Januari 2009 kekurangan pengadaan alat-alat rumah sakit tersebut belum diserahkan juga maka uang jaminan sebesar nilai kekurangan barang disetorkan ke Kas Daerah Kab. Katingan oleh Pihak Kedua. Dan Surat Perjanjian Nomor 445/1056.3/TU/XI/2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Jaminan Kekurangan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. SINAR KASIH MULIA SETIA dengan cara meniru tanda tangan Yenice Ampung selaku pihak Pertama, Pejabat Pembuat Komitmen Paris Tandu selaku pihak Kedua dan diketahui oleh saksi dr. H. Saharuddin S, M.Kes selaku Plt. Kepala RSUD Kasongan, yang intinya menyatakan bahwa jaminan senilai Rp. 1.698.600.000,- atau sama dengan nilai kekurangan alat-alat kesehatan rumah sakit tersebut diserahkan kepada pihak kedua, pihak pertama sanggup melengkapi kekurangan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit tersebut dengan batas waktu 30 Desember 2008. Apabila sampai dengan 30 Desember 2008 kekurangan pengadaan alat-alat rumah sakit tersebut belum diserahkan juga maka uang jaminan sebesar nilai kekurangan barang disetorkan ke Kas Daerah Kab. Katingan oleh Pihak Kedua. Namun sampai akhir batas waktu perjanjian tersebut, pihak rekanan tidak bisa memenuhi kekurangan alat-alat kesehatan tersebut.

- Bahwa dana sebesar Rp. 1,698,600,000,- yang dititipkan ke Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan dengan nomor rekening 105.800.28.0, telah diambil sebanyak 3 (tiga) kali oleh saksi Paris Tandu atas perintah saksi dr. H. Saharuddin S, M.kes sesuai surat dari yang bersangkutan kepada Kepala Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan, yaitu :

- a Pengambilan pertama tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 439.800.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ,berdasarkan Surat Plt. Direktur RSUD Kasongan dr. H. Saharuddin S, M.Kes Nomor 445/109.1/TU/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal Pencairan Uang Titipan.
- b Pengambilan kedua tanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ,berdasarkan Surat Plt. Direktur RSUD Kasongan dr. H. Saharuddin S, M.Kes Nomor 445/30.1/TU/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 perihal Pencairan Uang Titipan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Pengambilan ketiga tanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berdasarkan Surat Plt. Direktur RSUD Kasongan dr. H. Saharuddin S, M.Kes Nomor 445/58/TU/I/2008 perihal Pencairan Uang Titipan, jadi **sisu uang di Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan sebesar Rp. 1.028.800.000,- (satu miliar dua puluh delapan juta delapan ratus).**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tomi Harjo, SE bersama-sama dengan dr. H. Saharuddin S, M.Kes, Paris Tandu, Suwarno, Bsc dan Yenice Ampung, BcKn tersebut, Negara Cq. RSUD Kasongan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.072.000.000,- (satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

ATAU

KE DUA

Bahwa ia terdakwa **Tomi Harjo** selaku Kuasa Direktur PT. Sinar Kasih Mulia Setia berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 21 yang dibuat di hadapan Notaris Irwan Junaidi, SH, bersama-sama dengan dr. H. Saharuddin S, M.Kes selaku Plt. Direktur RSUD Kasongan (yang perkaranya sudah inkraht sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sampit No.527/Pid.Sus/2010/PN.Spt tanggal 01 maret 2011) ,Paris Tandu selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit pada RSUD Kasongan (yang perkaranya sudah inkraht sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sampit No.533/Pid.B/2009/PN.Spt tanggal 24 Pebruari 2009), Suwarno, Bsc selaku Ketua P2BU pada RSUD Kasongan (yang perkaranya sudah inkraht sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sampit No.533/Pid.B/2009/PN.Spt tanggal 24 Pebruari 2009), dan Yenice Ampung, BcKN Binti Timang Kawung, selaku Direktur PT. Sinar Kasih Mulia Setia (dilakukan penuntutan secara terpisah), Pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2008, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Jl. Rumah Sakit No. 01

Halaman 17 dari 41 hal Put No.11/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan **selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku buku atau daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Kasongan Tahun 2008 berasal dari dana APBN, DIPA nomor : 1555.0/024-04.1/-/2008 sebesar Rp. 2.550.000.000,- ada 18 item dengan nilai kontrak Rp. 2.474.400.000,- pelaksana PT. Sinar Kasih Mulia Setia Direktur Yenice Ampung, BcKn dan Terdakwa selaku Kuasa Direktornya.
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2008 YENICE AMPUNG bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur mewakili Direksi untuk dan atas nama PT. SINAR KASIH MULIA SETIA telah memberi kuasa kepada saksi **TOMI HARJO** guna melaksanakan paket pekerjaan pengadaan Alkes pada RSUD Kabupaten Katingan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 21 yang dibuat di hadapan Notaris Irwan Junaidi, SH tetapi pada kenyataannya segala dokumen ditandatangani dan pencairan dana tersebut tetap dilakukan oleh Direktur PT. Sinar Kasih Mulia Setia.
- Bahwa PT. SINAR KASIH MULIA SETIA menjadi pemenang lelang dalam proyek pengadaan alat-alat kesehatan pada RSUD Kasongan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Katingan Nomor 445/263/TU-RSUD/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 yang diketahui oleh saksi dr. H. Saharuddin S, M.Kes dalam kapasitasnya sebagai Kepala RSUD Kasongan selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. SINAR KASIH SETIA MULIA, yaitu
 - 1 Menandatangani segala administrasi khususnya pekerjaan pengadaan alat-alat rumah sakit tersebut.
 - 2 Menghadiri, menghadap siapa pun, membuat dan menandatangani surat dan akta yang diperlukan termasuk penawaran/tender.
 - 3 Mengisi dan menandatangani formulir atau dokumen yang seharusnya oleh yang berwenang.
 - 4 Membuat dan menandatangani surat-surat kontrak kerja, menetapkan syarat-syarat dan perjanjian-perjanjiannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Melaksanakan sampai selesai proyek seperti tersebut di atas sesuai dengan perjanjian yang berkenan.
 - 6 Menerima uang pembayaran atas harga pekerjaan.
 - 7 Membuka rekening, mengajukan atau memohon kredit.
 - 8 Memberikan jaminan kredit penerima kuasa kepada Bank.
 - 9 Membayar pajak yang menjadi tanggungan atas proyek dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut.
- Bahwa Setelah PT. SINAR KASIH MULIA SETIA ditetapkan sebagai pemenang lelang kemudian ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 445/269/TU-RSUD/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Pengadaan Alat-alat Kesehatan di RSUD Kasongan di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 45 hari kelender (30 Oktober s/d 13 Desember 2008)., yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Paris Tandu selaku Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Kasongan, Pihak Kedua Yenice Ampung, BcKN selaku Direktur PT. SINAR KASIH SETIA MULIA serta saksi dr. H. SAHARUDDIN S., M.Kes selaku Pengguna Anggaran.
 - Bahwa sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 445/269/TU-RSUD/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Pengadaan Alat-alat Kesehatan di RSUD Kasongan di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yang ditandatangani oleh Paris Tandu selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dengan Yenice Ampung, BcKN selaku Direktur PT. SINAR KASIH SETIA MULIA serta diketahui oleh dr. H. Saharuddin S, M.kes selaku Pengguna Anggaran, nilai kontrak adalah Rp. 2.474.400.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan waktu pelaksanaannya selama 45 (Empat Lima) hari yaitu mulai dari tanggal 30 Oktober 2008 sampai dengan 13 Desember 2008 dengan rincian alat-alat kesehatan yang diadakan tersebut yaitu:

No.	Nama Alat / Merk / Model / Negara	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	X-Ray / SMS / SIG 525 / Korea	1 Unit	Rp. 685.000.000,-	Rp. 685.000.000,-
2.	Lampu operasi / Acomed / U6-2 / Taiwan	1 Unit	Rp. 220.000.000,-	Rp. 220.000.000,-
3.	Mayor Basic Intrument Set / REDA / Various / Germany	1 Set	Rp. 70.000.000,-	Rp. 70.000.000,-
4.	Sectio Caesarean / Histerectomy Instrument Set / REDA / Various / Germany	1 Set	Rp. 133.000.000,-	Rp. 133.000.000,-
5.	Laparatomy Instrument Set / REDA / Varorius / Germany	1 Set	Rp. 150.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
6.	Examination Stool / MAK / N/C 34151 (31310) /Indonesia	4 Buah	Rp. 3.500.000,-	Rp. 14.000.000,-

Halaman 19 dari 41 hal Put No.11/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Infant Incubator / Ningbo David / YP-100 / China	2 Unit	Rp. 35.000.000,-	Rp. 70.000.000,-
8.	Baby Inhaler / Yamamoto Giloen / UN 82 / Japan	1 Unit	Rp. 35.000.000,-	Rp. 35.000.000,-
9.	Monitor Vital Sign / Goldway / UT 6000 F / USA	1 Unit	Rp. 295.000.000,-	Rp. 295.000.000,-
10.	Photo Therapy / Karbca / KA 32-00A / Indonesia	2 Unit	Rp. 17.000.000,-	Rp. 34.000.000,-
11.	Infant Warner, Resuscitations Set Oksigen / ningbo David / HKN-90 / China	1 Buah	Rp. 210.000.000,-	Rp. 210.000.000,-
12.	Stethoscope For Infant / OneMed / Deluxe / Indonesia	5 Buah	Rp. 600.000,-	Rp. 3.000.000,-
13.	Stethoscope For Pediatric / OneMed / Deluxe / Indonesia	6 Buah	Rp. 600.000,-	Rp. 3.600.000,-
14.	Bed Pasien (2 Crank) + Matrass / MAK / N/C 31803C + 36113 (31813) / Lokal	11 Unit	Rp. 17.000.000,-	Rp. 187.000.000,-
15.	Bed Pasien (2 Crank) + Matrass / MAK / N/C 31801C + 36113 (31813) / Lokal	10 Unit	Rp. 16.500.000,-	Rp. 165.000.000,-
16.	Bedside Cabinet / MAK / N/C 31817 / Lokal	18 Unit	Rp. 4.100.000,-	Rp. 73.800.000,-
17.	Tensimeter Mobile / OneMed / Comfort 2000 KU-400 / Lokal	5 Unit	Rp. 3.200.000,-	Rp. 16.000.000,-
18.	Ultrasonic Nebulizer / Yamamoto Giken / YG-UN-82 / Japan	2 Unit	Rp. 55.000.000,-	Rp. 110.000.000,-
	J u m l a h			Rp.2.474.400.000;

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, Saksi Hari Purwanto selaku Bendahara memproses pembayaran uang muka 20% sesuai kontrak Nomor 445/269/TU-RSUD/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 dengan pencairan dana sebesar 20% x Rp. 2.474.400.000,- = Rp. 494.880.000,- (Empat ratus sembilan puluh empat juta selapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Syarat pencairan tersebut adalah dengan lampiran jaminan Bank, Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan Kontrak, Faktur Pajak, SSP (Surat Setoran Pajak) dan Kuitansi yang kemudian diajukan kepada Pejabat SPM drg. Noor Sanuri untuk diterbitkan SPM, setelah diterbitkan SPM, diajukan ke Kantor Pembendaharaan Pelayanan Negara (KPPN) Sampit untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Uang tersebut langsung masuk ke rekening Yenice Ampung, BcKN selaku Direktur PT. SINAR KASIH MULIA SETIA.
- Bahwa sampai habis waktu kontrak tanggal 13 Desember 2008, ada 4 item dari 18 item barang tersebut belum ada. Yaitu 1 Unit Mayor Basic Instrument Set (Merk/ Negara REDA/Jerman Model Various Rp. 70.000.000,-), 1 unit Sectio Caesarean/ Hysterectomy Instrument Set (Merk/Negara REDA/Jerman Model Various Rp. 133.000.000,-) dan 1 unit Laparatomy Instrument Set (Merk/Negara REDA/Jerman Model Various Rp. 150.000.000,-) dan 2 unit Photo Therapy (Merk/Negara Karixa/ Indonesia Model : KA 32-00A @ Rp. 17.000.000,- total Rp. 34.000.000,-) serta 1

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X-Ray Merk/Negara SMS/Korea Model SIG 525 (Rp. 685.000.000,-) belum operasional di RSUD Kasongan karena belum maksimal hasilnya

- Bahwa persyaratan agar dana tersebut dapat dicairkan yaitu ringkasan kontrak, Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB), Ringkasan Kontrak, Faktur Pajak, SSP (Surat Setoran Pajak), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), **Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Kuitansi**. Untuk diajukan kepada Pejabat SPM untuk diterbitkan SPM, setelah diterbitkan SPM, diajukan ke Kantor Pembendaharaan Pelayanan Negara (KPPN) Sampit untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dan selanjutnya dana tersebut langsung masuk ke rekening r Yenice Ampung, BcKN selaku Direktur PT. Sinar Kasih Mulia Setia.
- Bahwa kemudian terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Sinar Kasih Mulia Setia *bersama – sama* dengan dr. H. Saharuddin S, M.Kes selaku Plt. Direktur RSUD Kasongan, Paris Tandu selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Suwarno, Bsc selaku Ketua P2BU serta Yenice Ampung, BcKn selaku pengawas lapangan membicarakan / membahas batas akhir pencairan yaitu 16 Desember 2008. apabila lewat tanggal tersebut maka dananya akan hangus, agar dana tersebut tidak hangus maka terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Paris Tandu dan Suwarno, Bsc untuk memproses pencairan dana. Lalu Paris Tandu meminta Hari Purwanto selaku Bendahara menyiapkan persyaratan pencairan dana tersebut yaitu ringkasan kontrak, Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB), Ringkasan Kontrak, Faktur Pajak, SSP (Surat Setoran Pajak), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Kuitansi.
- Bahwa untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan Barang, maka pada Tanggal 13 Desember 2008 Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09/BA.P2B/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008 ditandatangani oleh Suwarno, Bsc selaku Ketua P2BU (Panitia Periksa Barang Unit), Titi Hidayah, SKM selaku sekretaris, Mursiana Erliantje, Yustini dan Hari Purwanto selaku anggota, dr. H. Saharuddin, S.M.kes selaku Plt. Direktur RSUD Kasongan dan oleh Terdakwa selaku Kuasa direktur PT. Sinar Kasih Mulia Setia dengan cara meniru tanda tangan Yenice Ampung, yang menyatakan pengadaan alat-alat kesehatan tersebut telah 100% selesai dikerjakan. Sehingga perbuatan tersebut melawan hukum karena tidak sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu **memalsukan** Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09/BA.P2B/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008, yang menyatakan pengadaan alat-alat kesehatan tersebut telah 100 % selesai dikerjakan, sedangkan diketahui dan patut diduga terdakwa

Halaman 21 dari 41 hal Put No.11/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alat-alat kesehatan tersebut belum lengkap dan belum diuji fungsi per 13 Desember 2008 (akhir masa kontrak).

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09/BA.P2B/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008 ditandatangani oleh Suwarno, Bsc selaku Ketua P2BU (Panitia Periksa Barang Unit), Titi Hidayah, SKM selaku sekretaris, Mursiana Erliantje, Yustini dan Hari Purwanto selaku anggota, Yenice Ampung, BcKN selaku Direktur PT. Sinar Kasih Setia Mulia dan terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Kasongan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut dipergunakan untuk kelengkapan administrasi dan untuk melengkapi persyaratan pencairan dana tersebut, diajukan oleh Hari Purwanto kepada Pejabat SPM drg. Noor Sanuri untuk diterbitkan SPM, setelah diterbitkan SPM, diajukan ke Kantor Pembendaharaan Pelayanan Negara (KPPN) Sampit untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Sehingga sisa dana sebesar Rp. 1.772.570.182,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) masuk ke rekening Yenice Ampung, BcKN Direktur PT. Sinar Kasih Setia Mulia (Nomor Rekening 105.003.660.0) pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan pada tanggal 16 Desember 2008.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

II Surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 09 Agustus 2012, Nomor Reg.Perk. : PDS-03/Q.2.11.6/Ft.1/03/2012, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Membebaskan Terdakwa Tomi Harjo, SE Bin HAM dari dakwaan Kesatu Primair;
- 2 Menyatakan Terdakwa Tomi Harjo, SE Bin HAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum;

- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tomi Harjo, SE Bin HAM dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 4 Menghukum Terdakwa Tomi Harjo, SE Bin HAM untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Photo Copy Salinan Surat Kuasa Nomor : 21 tanggal 13 Oktober 2008, *terlampir dalam berkas perkara*;
 - 2 Photo Copy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 14941/B.Pers/136/PBI/1987 tanggal 16 Juni 1987 tentang Pengangkatan sebagai CPNS;
 - 3 Photo Copy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 27711/B.Pers/1293/PNS/88 tanggal 12 Oktober 1988 tentang Pengangkatan sebagai PNS;
 - 4 Photo Copy Petikan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 821.2/145/PEG tentang Pengangkatan Para Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan tanggal 20 September 2002;
 - 5 Photo Copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Katingan Nomor : 821.2/145/PEG tanggal 20 September 2002;
 - 6 Surat Perintah Bupati Katingan Nomor : 816 / 57 / BKD-2 / 08 yang memerintahkan kepada dr. H. Saharuddin S, M.Kes Bin Sudarsono untuk disamping tugas pokok sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan, terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan diangkat dan dilantiknya Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan yang defenitif;
 - 7 Photo Copy Keputusan Bupati Katingan Nomor : 882/86/BKD-2/2009 tentang Pemberhentian dari jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan tanggal 31 Januari 2009;
 - 8 Photo Copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Katingan Nomor : 882/86/BKD-2/2009 tanggal 31 Januari 2009;
 - 9 Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 824.4/811/BKD-3/2010 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;

Halaman 23 dari 41 hal Put No.11/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Rekening Koran / data transaksi buku tambahan rekening an. titipan RSUD

Kasongan,

11 Kwitansi pengambilan dari PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp.439.800.000,-,

12 Surat dari Plt. Kepala RSUD Kasongan nomor 445/1091.1/TU/XII/2008, tanggal 30 Desember 2008 perihal pencairan uang titipan,

13 Kwitansi pengambilan dari PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan tanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp.180.000.000,-,

14 Surat dari Plt. Kepala RSUD Kasongan nomor 445/30.1/TU/2009, tanggal 12 Januari perihal pencairan uang titipan,

15 Kwitansi pengambilan dari PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan tanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp.50.000.000,-,

16 Surat dari Plt. Kepala RSUD Kasongan nomor 445/30.1/TU/2009, tanggal 27 Januari 2009 perihal pencairan uang titipan,

17 Fotocopy Pengeluaran dengan Kas yang di tutup oleh bendahara Tanggal 29 November 2008, 27 Desember 2008, 31 Desember 2008,

18 Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (pembayaran pekerja term II) No : 0010 / 140431, Tanggal 11 Desember 2008,

19 Surat Permintaan Pembayaran (Pembayaran uang muka 20 % pekerjaan pengadaan alkes, kedokteran, dan KB) No : 0006 / 140431, Tanggal 20 November 2008,

20 Fotocopy SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan RI Kalimantan Tengah No : 2712 / KANWIL / SK / TU-1 / 182 / IV / 1983, Tanggal 22 April 1983,

21 Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Tengah No : 4634 / KANWIL / SK / TU-1 / 22 / VI / 1984, Tanggal 13 Juni 1984,

22 Fotocopy Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No : 00068 / KEP / A.53 / 86, Tanggal 11 Maret 1986,

23 Fotocopy Keputusan Kepala Badan Administasi Kepegawaian Negara No : 00025 / KEP / C 53 / 90 /14, Tanggal 12 Maret 1990

24 Fotocopy Keputusan Kepala Badan Administasi Kepegawaian Negara No : 14-15 / 00257 / KEP / IV / 1994, Tanggal 14 Juli 1994,

25 Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Administasi Kepegawaian Negara No : 14-15 / 00026 / KEP / X / 1997 / T, Tanggal Februari 1998,

26 Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara VIII.14-03 / 00002 / KEP / X / 2000 / T, Tanggal 20 September 2000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Katingan No : 823.3 / 1177 / PEG, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 24 Oktober 2003,
- 28 Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Katingan No : 823.3 / 636 / PEG, Tentang Kenaikan Pangkat Pegaai Negeri Sipil, Tanggal 07 Agustus 2007,
- 29 Fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil An. Paris Tandu, No. E 385440
- 30 Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Katingan No : 821.3 / 231 / PEG, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktual Eselon II, III, IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan, Tanggal 27 April 2004,
- 31 Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan No : 821.2 / 238 / PEG, Tanggal 28 April 2004,
- 32 Fotocopy Keputusan Bupati Katingan No : 283 Tahun 2008, tentang Penetapan Pejabat Yang Ditunjuk Dan Diberi wewenang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penerbit / Penandatanganan SPM, Serta Pengelola SAI Program Upaya Kesehatan Perorangan Pada RSD Kasongan Tahun Anggaran 2008, Tanggal 27 September 2008
- 33 Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Katingan, Tanggal 27 September 2008,
- 34 Surat Pernyataan PT.Prima Alkesindo Nusantara (PRIMASINDO) No : 04 / SBA / XII / 08, Tanggal 12 Desember 2008,
- 35 Fotocopy Kuitansi / Bukti Pembayaran (untuk pembayaran pekerja pengadaan alat kesehatan pada program upaya kesehatan perorangan RSUD Kasongan TERMIN I sesuai dengan ringkasan kontrak), Tanggal 22 November 2008,
- 36 Fotocopy Jaminan Uang Muka No Bond : 193 200 11086 0460 dengan nilai : Rp. 494.880.000,-, Penjamin PT.Asuransi Karyamas Sentralindo, Tanggal 29 Oktober 2008,
- 37 Fotocopy Kuitansi / Bukti Pembayaran (untuk pembayaran pekerja pengadaan alat kesehatan pada program upaya kesehatan perorangan RUD Kasongan TERMIN II sesuai dengan ringkasan kontrak), Tanggal 13 Desember 2008,
- 38 Fotocopy Neraca Tingkat Satuan Kerja Per 31 Desember 2008, Kode : LSAIKB, Tanggal 6 januari 2009,
- 39 Fotocopy Laporan realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2008, Kode Lap : LRBSB 02, Tanggal 10 Januari 2009, halaman 1 (satu) dan 2 (dua),
- 40 Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Kepada Yenice Ampung, BcKN, No : 590660K / 044 / 110, tanggal 16 Desember 2008,

Halaman 25 dari 41 hal Put No.11/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Surat Perintah Membayar (pembayaran term II pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB) No : 00010 / 140431, tanggal 13 Desember 2008,
- 42 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh Pejabat Pembuat Komitmen No ; 09 / SPTB / 2008, Tanggal 13 Desember 2008,
- 43 Ringkasan Kontrak No : 445 / 269 / TU-RSUD / X / 2008, Tanggal 22 November 2008,
- 44 Faktur Pajak Standar An. PT. Sinar kasih Mulia Setia Pusat Kasongan, Tanggal 13 Desember 2008,
- 45 Surat Setoran Pajak PT. Sinar Kasih Mulia Setia, Kode jenis pajak : 411122, Tanggal 13 Desember 2008,
- 46 Surat Setoran Pajak PT. Sinar Kasih Mulia Setia , Kode jenis pajak : 411211, Tanggal 13 Desember 2008,
- 47 Kwitansi (PT. Bank Pembangunan Kalteng) setoran proyek pengadaan barang RSUD Kab. Katingan An. PT.Sinar Kasih Mulia Setia, Tanggal 18 Desember 2008,
- 48 Fotocopy Surat permohonan RSUD untuk membuka rekening titipan, Tanggal 17 Desember 2008,
- 49 Surat dari PT.PRIMASINDO perihal ORDER CONFIRMATION kepada PT. Sinar Kasih Mulia Setia, Tanggal 12 Desember 2008,
- 50 Fotocopy DIPA Tahun 2008,
- 51 RAB peralatan kesehatan RSUD Kasongan Kab. Katingan – KALTENG APBN Tahun Anggaran 2008, Tanggal 20 Agustus 2008
- 52 Spesifikasi Peralatan Kesehatan RSUD Kasongan Kab. Katingan – KALTENG APBN Tahun Anggaran 2008, Tanggal 20 Agustus 2008,
- 53 Surat Perjanjian No : 445 / 1056.2 / TU / XI / 2008 tentang jaminan kekurangan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit, tanggal 13 Desember 2008,
- 54 Surat Perjanjian No : 445 / 1056.3 / TU / XI / 2008 tentang jaminan kekurangan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit, tanggal 13 Desember 2008,
- 55 Surat Perjanjian Pemborongan No : 445 / 269 / TU-RSUD / X / 2008, Tanggal 29 Oktober 2008,
- 56 Surat Pernyataan dari Yenice Ampung, Bkcn No : 35 / PT. SKMS-PST KSN / XII / 2008.
- 57 Fotcopy Surat Keputusan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah No :89 / 977 / B-53 / PERS / Kanwil /TU / 1979, Tanggal 10 Juni 1979,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58 Fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil An. Suwarno,

59 Fotoopy Petikan Keputusan Bupati Katingan No : 821 / 779/ PEG, Tanggal 22 September

60 Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan No : 821.3 / 95 / BKD-2 / 2009, Tanggal 31 Januari 2009,

61 Fotocopy Salinan Keputusan Bupati Katingan No : 821 / 85 / BKD-2 / 2009 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan, Tanggal 30 Januari 2009,

62 Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Katingan No : 821 / 85 / BKD-2 / 2009, Tanggal 30 Januari 2009,

63 Keputusan Bupati Katingan No : 106 Tahun 2008, tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Unit (P2BU) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008, Tanggal 15 April 2008,

64 Surat Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit dari Direktur PT. Sinar Kasih Mulia Setia No : 024 / PT.SKMS / XII / 2008, Tanggal 13 Desember 2008,

65 Surat Pernyataan Telah Selesai Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Tahun 2008, Tanggal 13 Desember 2008,

66 Daftar Perincian Barang;

67 Pemeriksaan Barang No : 445 / 1047 / TU / XII / 2008, Tanggal 13 Desember 2008, Tanggal 13 Desember 2008,

68 Berita Acara Pemeriksaan Barang No : 09 / BA.P2B / XII / 2008, Tanggal 13 Desember 2008,

69 Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang,

70 Berita Acara Serah Terima Barang No : 025 / PT.SKMS / XII / 2008, Tanggal 13 Desember 2008,

71 Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang,

72 Fotocopy The Quality Management System of Sehwa Medical System Co., Ltd for production and final product inspection / testing of Diagnostic X-ray System, Certificate No : 19342-2008-CE-NOR, Tanggal 01 Februari 2008;

Semua barang bukti tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sampit untuk berkas perkara atas nama dr. Saharudin, S.,M.Kes, yang telah mendapat putusan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 527/Pid.Sus/2010/PN.Spt.;

Halaman 27 dari 41 hal Put No.11/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 Uang sebesar Rp. 1.028.000.000,- (satu milyar dua puluh delapan juta rupiah)

yang dititipkan di Bank Pembangunan Cabang Kalteng;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai Barang Bukti dalam perkara terdakwa YENICE AMPUNG, BcKn BINTI TIMANG KAWUNG;

- 6 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

III Turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 30 Agustus 2012 Nomor : 32/pID.SUS/ TIPIKOR/2012/PN. PLR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **TOMI HARJO, SE Bin HAM**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **TOMI HARJO, SE Bin HAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Subsidaire;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**;
- 5 Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- 6 Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Photo Copy Salinan Surat Kuasa Nomor : 21 tanggal 13 Oktober 2008, *terlampir dalam berkas perkara*;
 - 2 Photo Copy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 14941/B.Pers/136/PBI/1987 tanggal 16 Juni 1987 tentang Pengangkatan sebagai CPNS;
 - 3 Photo Copy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 27711/B.Pers/1293/PNS/88 tanggal 12 Oktober 1988 tentang Pengangkatan sebagai PNS;
 - 4 Photo Copy Petikan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 821.2/145/PEG tentang Pengangkatan Para Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan tanggal 20 September 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Photo Copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Katingan Nomor : 821.2/145/PEG tanggal 20 September 2002;
- 6 Surat Perintah Bupati Katingan Nomor : 816 / 57 / BKD-2 / 08 yang memerintahkan kepada dr. H. Saharuddin S, M.Kes Bin Sudarsono untuk disamping tugas pokok sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan, terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan diangkat dan dilantiknya Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan yang defenitif;
- 7 Photo Copy Keputusan Bupati Katingan Nomor : 882/86/BKD-2/2009 tentang Pemberhentian dari jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan tanggal 31 Januari 2009;
- 8 Photo Copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Katingan Nomor : 882/86/BKD-2/2009 tanggal 31 Januari 2009;
- 9 Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 824.4/811/BKD-3/2010 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- 10 Rekening Koran / data transaksi buku tambahan rekening an. titipan RSUD Kasongan,
- 11 Kwitansi pengambilan dari PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp.439.800.000,-,
- 12 Surat dari Plt. Kepala RSUD Kasongan nomor 445/1091.1/TU/XII/2008, tanggal 30 Desember 2008 perihal pencairan uang titipan,
- 13 Kwitansi pengambilan dari PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan tanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp.180.000.000,-,
- 14 Surat dari Plt. Kepala RSUD Kasongan nomor 445/30.1/TU/2009, tanggal 12 Januari perihal pencairan uang titipan,
- 15 Kwitansi pengambilan dari PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan tanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp.50.000.000,-,
- 16 Surat dari Plt. Kepala RSUD Kasongan nomor 445/30.1/TU/2009, tanggal 27 Januari 2009 perihal pencairan uang titipan,
- 17 Fotocopy Pengeluaran dengan Kas yang di tutup oleh bendahara Tanggal 29 November 2008, 27 Desember 2008, 31 Desember 2008,
- 18 Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (pembayaran pekerja term II) No : 0010 / 140431, Tanggal 11 Desember 2008,

Halaman 29 dari 41 hal Put No.11/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Surat Permintaan Pembayaran (Pembayaran uang muka 20 % pekerjaan pengadaan alkes, kedokteran, dan KB) No : 0006 / 140431, Tanggal 20 November 2008,
- 20 Fotocopy SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan RI Kalimantan Tengah No : 2712 / KANWIL / SK / TU-1 / 182 / IV / 1983, Tanggal 22 April 1983,
- 21 Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Tengah No : 4634 / KANWIL / SK / TU-1 / 22 / VI / 1984, Tanggal 13 Juni 1984,
- 22 Fotocopy Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No : 00068 / KEP / A.53 / 86, Tanggal 11 Maret 1986,
- 23 Fotocopy Keputusan Kepala Badan Administasi Kepegawaian Negara No : 00025 / KEP / C 53 / 90 /14, Tanggal 12 Maret 1990
- 24 Fotocopy Keputusan Kepala Badan Administasi Kepegawaian Negara No : 14-15 / 00257 / KEP / IV / 1994, Tanggal 14 Juli 1994,
- 25 Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Administasi Kepegawaian Negara No : 14-15 / 00026 / KEP / X / 1997 / T, Tanggal Februari 1998,
- 26 Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara VIII.14-03 / 00002 / KEP / X / 2000 / T, Tanggal 20 September 2000,
- 27 Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Katingan No : 823.3 / 1177 / PEG, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 24 Oktober 2003,
- 28 Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Katingan No : 823.3 / 636 / PEG, Tentang Kenaikan Pangkat Pegaai Negeri Sipil, Tanggal 07 Agustus 2007,
- 29 Fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil An. Paris Tandu, No. E 385440
- 30 Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Katingan No : 821.3 / 231 / PEG, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktual Eselon II, III, IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan, Tanggal 27 April 2004,
- 31 Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan No : 821.2 / 238 / PEG, Tanggal 28 April 2004,
- 32 Fotocopy Keputusan Bupati Katingan No : 283 Tahun 2008, tentang Penetapan Pejabat Yang Ditunjuk Dan Diberi wewenang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penerbit / Penandatanganan SPM, Serta Pengelola SAI Program Upaya Kesehatan Perorangan Pada RSD Kasongan Tahun Anggaran 2008, Tanggal 27 September 2008
- 33 Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Katingan, Tanggal 27 September 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 Surat Pernyataan PT.Prima Alkesindo Nusantara (PRIMASINDO) No : 04 /

SBA / XII / 08, Tanggal 12 Desember 2008,

35 Fotocopy Kuitansi / Bukti Pembayaran (untuk pembayaran pekerja pengadaan alat kesehatan pada program upaya kesehatan perorangan RSUD Kasongan TERMIN I sesuai dengan ringkasan kontrak), Tanggal 22 November 2008,

36 Fotocopy Jaminan Uang Muka No Bond : 193 200 11086 0460 dengan nilai : Rp. 494.880.000,-, Penjamin PT.Asuransi Karyamas Sentralindo, Tanggal 29 Oktober 2008,

37 Fotocopy Kuitansi / Bukti Pembayaran (untuk pembayaran pekerja pengadaan alat kesehatan pada program upaya kesehatan perorangan RUD Kasongan TERMIN II sesuai dengan ringkasan kontrak), Tanggal 13 Desember 2008,

38 Fotocopy Neraca Tingkat Satuan Kerja Per 31 Desember 2008, Kode : LSAIKB, Tanggal 6 Januari 2009,

39 Fotocopy Laporan realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2008, Kode Lap : LRBSB 02, Tanggal 10 Januari 2009, halaman 1 (satu) dan 2 (dua),

40 Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Kepada Yenice Ampung, BcKN, No : 590660K / 044 / 110, tanggal 16 Desember 2008,

41 Surat Perintah Membayar (pembayaran term II pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB) No : 00010 / 140431, tanggal 13 Desember 2008,

42 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh Pejabat Pembuat Komitmen No ; 09 / SPTB / 2008, Tanggal 13 Desember 2008,

43 Ringkasan Kontrak No : 445 / 269 / TU-RSUD / X / 2008, Tanggal 22 November 2008,

44 Faktur Pajak Standar An. PT. Sinar kasih Mulia Setia Pusat Kasongan, Tanggal 13 Desember 2008,

45 Surat Setoran Pajak PT. Sinar Kasih Mulia Setia, Kode jenis pajak : 411122, Tanggal 13 Desember 2008,

46 Surat Setoran Pajak PT. Sinar Kasih Mulia Setia , Kode jenis pajak : 411211, Tanggal 13 Desember 2008,

47 Kwitansi (PT. Bank Pembangunan Kalteng) setoran proyek pengadaan barang RSUD Kab. Katingan An. PT.Sinar Kasih Mulia Setia, Tanggal 18 Desember 2008,

48 Fotocopy Surat permohonan RSUD untuk membuka rekening titipan, Tanggal 17 Desember 2008,

Halaman 31 dari 41 hal Put No.11/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Surat dari PT.PRIMASINDO perihal ORDER CONFIRMATION kepada PT.

Sinar Kasih Mulia Setia, Tanggal 12 Desember 2008,

50 Fotocopy DIPA Tahun 2008,

51 RAB peralatan kesehatan RSUD Kasongan Kab. Katingan – KALTENG APBN

Tahun Anggaran 2008, Tanggal 20 Agustus 2008

52 Spesifikasi Peralatan Kesehatan RSUD Kasongan Kab. Katingan – KALTENG

APBN Tahun Anggaran 2008, Tanggal 20 Agustus 2008,

53 Surat Perjanjian No : 445 / 1056.2 / TU / XI / 2008 tentang jaminan kekurangan
pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit, tanggal 13 Desember 2008,

54 Surat Perjanjian No : 445 / 1056.3 / TU / XI / 2008 tentang jaminan kekurangan
pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit, tanggal 13 Desember 2008,

55 Surat Perjanjian Pemborongan No : 445 / 269 / TU-RSUD / X / 2008, Tanggal
29 Oktober 2008,

56 Surat Pernyataan dari Yenice Ampung, Bkcn No : 35 / PT. SKMS-PST KSN /
XII / 2008.

57 Fotocopy Surat Keputusan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi
Kalimantan Tengah No :89 / 977 / B-53 / PERS / Kanwil /TU / 1979, Tanggal
10 Juni 1979,

58 Fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil An. Suwarno,

59 Fotoopy Petikan Keputusan Bupati Katingan No : 821 / 779/ PEG, Tanggal 22
September

60 Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan No : 821.3 / 95 / BKD-2 / 2009, Tanggal
31 Januari 2009,

61 Fotocopy Salinan Keputusan Bupati Katingan No : 821 / 85 / BKD-2 / 2009
tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Katingan, Tanggal 30 Januari 2009,

62 Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Katingan No : 821 / 85 / BKD-2 / 2009,
Tanggal 30 Januari 2009,

63 Keputusan Bupati Katingan No : 106 Tahun 2008, tentang Pembentukan Panitia
Pemeriksa Barang Unit (P2BU) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2008, Tanggal 15 April 2008,

64 Surat Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Pengadaan alat-alat Kesehatan
Rumah Sakit dari Direktur PT. Sinar Kasih Mulia Setia No : 024 / PT.SKMS /
XII / 2008, Tanggal 13 Desember 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 Surat Pernyataan Telah Selesai Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Alat-Alat

Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Tahun 2008, Tanggal 13 Desember 2008,

66 Daftar Perincian Barang;

67 Pemeriksaan Barang No : 445 / 1047 / TU / XII / 2008, Tanggal 13 Desember 2008, Tanggal 13 Desember 2008,

68 Berita Acara Pemeriksaan Barang No : 09 / BA.P2B / XII / 2008, Tanggal 13 Desember 2008,

69 Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang,

70 Berita Acara Serah Terima Barang No : 025 / PT.SKMS / XII / 2008, Tanggal 13 Desember 2008,

71 Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang,

72 Fotocopy The Quality Management System of Sehwa Medical System Co., Ltd for production and final product inspection / testing of Diagnostic X-ray System, Certificate No : 19342-2008-CE-NOR, Tanggal 01 Februari 2008;

Semua barang bukti tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sampit untuk berkas perkara atas nama dr. Saharudin, S.,M.Kes, yang telah mendapat putusan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 527/Pid.Sus/2010/PN.Spt.;

73 Uang sebesar Rp. 1.028.000.000,- (satu milyar dua puluh delapan juta rupiah) yang dititipkan di Bank Pembangunan Cabang Kalteng;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai Barang Bukti dalam perkara terdakwa **YENICE AMPUNG, BcKn BINTI TIMANG KAWUNG**;*

8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana di tentukan dalam Undang- undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor 11/Akta/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.PI.R tanggal 05

Halaman 33 dari 41 hal Put No.11/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Terdakwa pada tanggal 06 September 2012;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan Memori Banding.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan relas pemberitahuan Nomor W16-U1/1219/HK.01/TIPIKOR/IX/2012 tanggal 12 September 2012 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Penuntut Umum dan Terdakwa terhitung mulai tanggal 12 September 2012 sampai dengan 20 September 2012;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 30 Agustus 2012 Nomor 32/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.PL.R yang dimintakan banding tersebut, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire, melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun mengenai pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidiaritas, yaitu:

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Subsidaire: Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk Surat Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membahas dakwaan satu per satu, dalam arti, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya dibahas dakwaan Subsidairenya, sebagai berikut:

Primair: melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Setiap orang,
- 2 Secara melawan hukum,
- 3 Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
- 4 Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Bahwa “setiap orang” haruslah subyek hukum tertentu selaku penanggung jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yaitu mengaku bernama Terdakwa TOMI HARJO, SE Bin HAM selaku Kuasa direktur PT. Sinar Kasih Mulia Setia serta menerangkan identitasnya secara lengkap sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan dan uraian Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan uraian Berita Acara Persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua

Halaman 35 dari 41 hal Put No.11/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan kepada nya secara baik dan runtut, sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur Ad. 1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa sebelum menganalisis unsur apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang dikaitkan baik pada dakwaan Primair maupun Subsidiar, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP berarti adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang, sehingga penting dicermati sejauh mana dan bagaimana hubungan atau keterkaitan, serta peran masing-masing pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Tomi Harjo, SE Bin HAM didakwa bersama-sama dengan dr. H. Saharuddin S, M.Kes (telah diputus bersalah sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sampit No.527/Pid.Sus/2010/PN.Spt tanggal 01 Maret 2011 dan sudah berkekuatan hukum tetap) selaku Direktur RSUD Kasongan, Paris Tandu (telah diputus bersalah sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sampit No.536/Pid.B/2009/PN.Spt tanggal 24 Pebruari 2010 dan sudah berkekuatan hukum tetap) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit pada RSUD Kasongan dan Suwarno, Bsc (telah diputus sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sampit No.533/Pid.B/2009/PN.Spt tanggal 24 Pebruari 2010 dan sudah berkekuatan hukum tetap) sebagai Pegawai negeri di RSUD kasongan selaku Ketua P2BU pada RSUD Kasongan dan juga Sdr. Tommy Harjo (di tuntutan dalam berkas terpisah) dalam Proyek Pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Kasongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat peranan yang sedemikian erat dalam internal maupun eksternal baik antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa yang saling menentukan satu sama lain untuk bekerja sama, sehingga menimbulkan akibat yaitu terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan laporan dari Pengadilan Negeri Sampit kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah terhadap dr. H. Saharuddin S, M.Kes, Paris Tandu dan Suwarno, Bsc yang telah dihadapkan sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Sampit dan telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan logika hukum, pada suatu dakwaan yang dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan lebih dari dua orang berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terhadap pelaku lainnya dalam hal ini Terdakwa yang didakwa secara terpisah dari dr. H. Saharuddin S, M.Kes, Paris Tandu dan Suwarno, Bsc tersebut, haruslah dikenakan pula dakwaan yang sama, yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Subsidair, namun harus tetap mempertimbangan sejauh mana peran para Terdakwa masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur Ad. 2 tidak perlu lagi menguraikan unsur melawan hukum maupun unsur yang lain dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair, dan karenanya harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 37 dari 41 hal Put No.11/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum yaitu Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- 1 setiap orang
- 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4 Dapat Merugikan Keuangan Negara;
- 5 Secara bersama-sama

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) (2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo . Pasal 55 ayat (1) ke- 1) KUHP telah terpenuhi semua, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA”;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak pidana, dan oleh karenanya pertimbangan tersebut akan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta sudah memenuhi rasa keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama mengenai dakwaan subsidair diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Banding, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 30 Agustus 2012 Nomor 32/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.PL.R yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa karena sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang luar biasa atau *Extra Ordinary Crime*, yaitu dilakukan secara sistematis (terencana dan terorganisir) dan meliputi semua lini kehidupan masyarakat, serta korban atau *victim* dalam perkara korupsi adalah rakyat banyak, maka terhadap Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat(1) huruf b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, UU Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 30 Agustus 2012 Nomor: 32/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.PL.R yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan hukumnya;
- Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 39 dari 41 hal Put No.11/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada hari **JUMAT** tanggal **23 NOVEMBER 2012** oleh kami **Dr.ANDRIANI NURDIN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.ARIFIN, SH,MM** Hakim Tinggi TIPIKOR dan **DARWIN NAHAMPUN, SH** Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 20 September 2012 Nomor:11/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

TTD

H.ARIFIN, SH,MM.

TTD

DARWIN NAHAMPUN, SH.

Hakim Ketua

TTD

Dr.ANDRIANI NURDIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti

TTD

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.

Untuk Turunan Resmi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. PHILIP, SH.
NIP. 19570626 198103 1 005.

Halaman 41 dari 41 hal Put No.11/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)